

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha produksi masyarakat yang menghasilkan barang atau jasa dan dibentuk oleh seseorang maupun beberapa orang. UMKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah¹. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 1 hingga Ayat 3, UMKM didefinisikan sebagai 3 bentuk yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah². UMKM memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan negara Indonesia. Terutama dalam bidang kemandirian ekonomi, pemerataan lapangan pekerjaan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan ekonomi negara melalui penjualan hasil barang atau jasa hasil produksi yang beragam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yunita Resmi Sari selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan melalui halaman situs berita finance.detik.com³

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar sebagai salah satu penggerak ekonomi. Saat ini kondisi UMKM di Indonesia mendominasi unit usaha hingga 99,9% dari total 57,89 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% serta PDB 57,56% dan ekspor 15,68%. Jakarta, Selasa (17/7/2018).”

¹ Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³ Data diolah melalui artikel berita dari website finance.deitk.com yang berjudul *Jadi Penggerak Ekonomi, Begini Kondisi UMKM RI*. Ditulis oleh Puti Aini Yasmin pada Selasa, 17 Juli 2018 pukul 15:30 WIB.

Selain dalam bidang kemandirian ekonomi, lapangan pekerjaan dan penjualan hasil barang dan jasa, kini karena semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat UMKM juga turut membantu dalam pemenuhan kebutuhan bidang produksi barang atau jasa tidak semuanya disediakan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan UMKM harus dapat bergerak dinamis mengikuti kebutuhan pasar dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitarnya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghasilkan sebuah produk barang atau jasa dengan cara yang terbaik dan optimal dengan jumlah sumber daya yang terbatas (Pearce, 2006: 1141). Walaupun UMKM relatif tidak sebesar lembaga, perusahaan serta institusi pemerintah namun karena jumlah yang cukup relatif banyak serta tersebar cukup merata diberbagai wilayah, UMKM memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Menurut (Azrin, 2004) terdapat beberapa keunggulan UMKM apabila dibandingkan dengan perusahaan besar yaitu :

1. UMKM dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat lokal sehingga dalam proses produksi barang dan jasa, baik sedikit maupun banyak memanfaatkan hasil potensi sumber daya disekitar lokasi UMKM baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) sehingga memperkuat kemandirian ekonomi baik bagi UMKM tersebut serta SDM yang berada disekitarnya.
2. Beragamnya hasil inovasi hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM.

3. Membuka peluang untuk menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja.⁴

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2005 mengenai peran-peran penting yang dimiliki UMKM dalam membangun perekonomian Indonesia yaitu antara lain :

1. Dapat meningkatkan dan menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
2. Menyediakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran.
3. Dapat menciptakan pasar baru dalam dunia industri seperti dalam bidang inovasi-inovasi terbaharukan.

Dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan serta peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu modal bagi pembangunan ekonomi negara Indonesia melalui sektor kemandirian ekonomi masyarakat dan industri ekonomi kreatif. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi adalah wilayah Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun melalui website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, jumlah UMKM di Kota Semarang per Januari 2020 jumlah UMKM yang sudah terdaftar dan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yakni sebanyak 17.594.

⁴ Azrin, M. 2004. *Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor perdagangan terhadap Perekonomian Kota Bogor*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.


Namun masih terdapat banyak UMKM yang belum tercatat memiliki IUMK di Kota Semarang, sehingga jumlah angka UMKM di Kota Semarang relatif selalu mengalami peningkatan. Untuk semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan menerbitkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kini pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop UKM) mengeluarkan sebuah inovasi untuk memperoleh IUMK melalui sistem secara online yang terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS) melalui Permenkop UKM Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. Adapun tujuan UMKM untuk memiliki IUMK menurut Permenkop UKM Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pasal ke-2 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya⁵.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, di wilayah Kota Semarang kenaikan maupun penurunan data jumlah UMKM tersebut selalu diperbaharui melalui sistem secara online melalui website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, didapatkan sebuah data untuk jumlah penyebaran UMKM di wilayah Kota Semarang yang dibagi berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Semarang per

⁵ Permenkop UKM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pasal ke-2.

Januari 2020 yang ditampilkan melalui halaman website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kota Semarang Per-Kecamatan



Sumber : Tabel Persebaran Jumlah UMKM Kota Semarang melalui website PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang per Januari 2020 yang diolah kembali.

Jumlah UMKM di Kota Semarang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa cluster menurut hasil produksi UMKM. Menurut PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, presentase dari jumlah cluster UMKM tersebut per Januari 2020 yakni Bandeng (1%), Jamu (1%), Lunpia (0%), Pariwisata (0%), Batik (1%), Mebel (1%), Tas (1%), Handycraft (2%), Logam (1%), Olahan Pangan (31%) dan Lainnya (61%)⁶. Kini cukup sering dijumpai beragam bentuk usaha-usaha masyarakat yang perkembangannya cukup cepat seperti usaha dalam bidang produk olahan makanan dan minuman dengan beragam macam varian dan

⁶ Data diperoleh melalui website <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/>

rasa yang relatif dikelola dan dimiliki oleh generasi-generasi anak muda. Hal tersebut tentunya dapat mejadi sebuah peluang bagi Pemerintah untuk dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat melalui industri ekonomi kreatif. Namun tidak boleh hanya berpusat pada industri ekonomi yang baru-baru saja sehingga seolah-olah hanya menyebabkan banyak munculnya industri eknomi kreatif yang “musiman” namun juga perlu turut untuk membantu mengembangkan dan mengawasi pertumbuhan UMKM agar dapat terawasi dan terarahkan untuk perkembangan yang lebih baik. Namun dibalik proses serta perjuangan pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia ternyata dijumpai beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat untuk memulai membuka UMKM yaitu salah satunya adalah permasalahan modal keuangan (Obamuyi, 2009)⁷. Joko Tri Haryanto selaku Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI melalui artikel yang diunggah pada website kemenkeu.go.id juga berpendapat⁸

“Permasalahan klasik yang seringkali dihadapi UMKM, diantaranya: sektor UMKM tidak *bankable* sehingga eskalasi pendanaan sering terkendala khususnya terkait persyaratan agunan tambahan. Di beberapa kasus, kegiatan usaha dari UMKM tersebut justru tidak *feasible* sehingga *creditworthiness* UMKM tidak dipercaya oleh perbankan”.

Hal tersebut dikarenakan akses pembiayaan modal UMKM masih terbatas hanya dari si pemilik UMKM yang jumlahnya belum tentu dapat memenuhi pendanaan modal serta pengajuan kredit usaha ke bank yang macet karena belum memenuhi persyaratan bank (*bankable*). Modal merupakan salah satu aspek yang

⁷ Obamuyi,T.M. 2009. *An investigation of the relationship between interest rates and economic growth in Nigeria, 1970 – 2006*. AdAjasin University. Nigeria.

⁸ Data diolah melalui artikel website kemenkeu.go.id yang berjudul *Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*. Ditulis oleh Joko Tri Haryanto pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 13:13 WIB.

penting dalam memulai usaha terutama dalam pengadaan alat serta bahan proses produksi. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya lembaga keuangan seperti bank juga mulai menawarkan adanya program kredit untuk membantu usaha permodalan UMKM masyarakat. Namun program-program pinjaman modal tersebut belum dapat berjalan efektif karena masyarakat masih merasa jika bunga angsuran kredit usaha yang diberikan masih tergolong cukup tinggi, sehingga masyarakat belum berani untuk mengambil resiko perjanjian kredit. Selain itu, proses pengajuan kredit usaha yang masih relatif panjang dengan agunan yang cukup besar juga menyebabkan masyarakat UMKM masih belum berani untuk menanggung resiko tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan salah satu fenomena nasabah usaha kredit sendiri yang tidak menggunakan kredit usaha tersebut sebagaimana untuk pertuntutannya dan menyebabkan pemberian sanksi serta *blacklist* nasabah sehingga menyusahkan nasabah itu sendiri ketika akan mengajukan program kredit usaha dikemudian hari. Terdapat juga fenomena masyarakat UMKM yang masih memiliki atau menggunakan sistem pelaporan keuangan UMKM yang belum memnuhi Standar Akutansi Keuangan (SAK) sehingga pihak bank maupun lembaga keuangan cukup sulit untuk dapat menganalisis pertimbangan untuk pemberian pinjaman atau kredit modal usaha. Hal tersebut didukung dalam hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yayuk Sulistyowati (2017: 52) bahwa dalam penelitiannya mengenai sistem pencatatan keuangan UMKM di Kota Malang masih dilakukan secara sederhana, pencatatan keuangan dilakukan sebatas pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar. Transaksi bersifat penerimaan kas yang terjadi diakui sebaai pendapatan dan

transaksi yang bersifat mengeluarkan kas diakui sebagai pengeluaran. Selain itu ada beberapa UMKM yang mengaku bahwa kegiatan usaha mereka bersifat usaha milik keluarga sehingga pencatatan atas transaksi yang dilakukan tidak terlalu penting atau dibutuhkan⁹.

Pemerintah Kota Semarang melakukan sebuah inovasi program kredit bantuan modal usaha yang dimulai pada tanggal 17 Januari 2017 dengan nama Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa). Program Kredit Wibawa ini memberikan bantuan modal kredit usaha kepada masyarakat UMKM dan Koperasi di Kota Semarang dengan bunga pembayaran angsuran yang cukup ringan yaitu sebesar 3% per tahun atau 0,25% per bulan. Program inovasi ini berjalan berdasarkan dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang. Walikota Semarang Hendrar Prihadi berpendapat jika Program Kredit Wibawa ini diharapkan dapat menjadi inovasi program kebijakan publik pelopor (*pioneer*) pelayanan masyarakat dalam bidang kredit usaha rakyat dengan bunga yang lebih rendah dari program sebelumnya dan dapat segera diterapkan daerah-daerah lainnya secara nasional. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat UMKM terutama di wilayah Kota Semarang untuk membantu mengembangkan atau memulai usahanya dengan mengurangi resiko fenomena kredit macet seperti yang terjadi pada tahun 2013 hingga memiliki potensi mencapai Rp. 1,5 miliar atau 9,6 persen dari total nilai kredit yang disalurkan yaitu sebesar Rp. 16.3 miliar. Untuk mengatasi hal

⁹ Sulistyowati, Yayuk (2017). *Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kota Malang)*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Vol.5 No.2 Desember 2017, Hal.52.

tersebut, pada tahun 2013 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang membentuk sebuah tim untuk menangani kredit macet. Penyaluran program kredit dana modal tersebut bernama kredit dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)¹⁰. Program Kredit Wibawa ini dikelola Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memiliki plafon anggaran sebesar Rp 7 Miliar yang berasal dari APBD Kota Semarang. Dalam pengelolaannya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bekerja sama dengan dua bank penyalur yaitu Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang dan Bank Jateng. Terdapat dua skema permohonan Program Kredit Wibawa yaitu tanpa agunan dengan batasan jumlah kredit sebesar Rp. 5 Juta serta apabila permohonan yang diajukan lebih Rp. 5 Juta, harus menggunakan agunan dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 50 Juta dengan jangka waktu pelunasan kredit usaha yang telah sudah disepakati bersama. Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dimiliki oleh masyarakat UMKM yang ingin mengajukan program Kredit Wibawa :

1. KTP asli Penduduk Kota Semarang (Untuk membuktikan bahwa UMKM yang mengajukan program Kredit Wibawa merupakan penduduk Kota Semarang).
2. Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
3. Lolos Bank Indonesia Checking.

¹⁰ Berita diperoleh melalui website <https://bisnis.tempo.co/read/507942/potensi-kredit-macet-umkm-semarang-rp-15-miliar> yang ditulis oleh Edi Faisol pada tanggal 27 Agustus 2013.

4. Mengajukan proposal rancangan pengajuan program Kredit Wibawa.

Persyaratan tersebut diajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk dianalisis bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Apabila persyaratan tersebut sesuai dan disetujui, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang akan mengajukan program tersebut kepada bank penyalur program Kredit Wibawa (Bank Jateng dan Bank Pasar Kota Semarang) untuk melakukan proses verifikasi lapangan dan Bank Indonesia (BI) Checking. Permohonan Program Kredit Wibawa berhasil apabila terjalin akad kredit antara masyarakat UMKM dan bank penyalur program Kredit Wibawa dalam bentuk buku tabungan¹¹. Fasilitas Program Kredit Wibawa ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik terutama dalam bidang permodalan masyarakat UMKM untuk masyarakat Kota Semarang.

Tercatat pada tanggal 5 Oktober 2018 dari total kurang lebih 1.200 proposal program Kredit Wibawa namun baru terdapat 859 proposal program Kredit Wibawa yang disetujui karena adanya beberapa pertimbangan seperti terdapat proposal yang belum lolos tahapan BI Checking¹². Adanya beberapa proposal pengajuan program Kredit Wibawa yang belum diterima merupakan salah satu konsekuensi pertanggungjawaban yang perlu dicari sebuah solusinya. Bukan berarti setiap proposal yang diajukan oleh UMKM untuk memperoleh program Kredit Wibawa pasti dapat disetujui oleh lembaga-lembaga terkait.

¹¹ Informasi diperoleh dari Humas Pemkot Semarang yang kemudian diolah kembali.

¹² Data diperoleh melalui artikel berita dari website jateng.antaranews.com dengan judul *Pemkot Semarang salurkan 859 Kredit Wibawa*. Ditulis oleh Zuhdiar Laeis pada Jumat, 5 Oktober 2018 pukul 19:48 WIB.

Namun pemerintah serta lembaga-lembaga yang mengelola program Kredit Wibawa juga memiliki hak serta tanggung jawab untuk dapat memahami serta menyeleksi proposal-proposal pengajuan Kredit Wibawa oleh UMKM agar nantinya diharapkan ketika program Kredit Wibawa diperoleh UMKM, pertanggungjawaban serta penggunaan dana modal Kredit Wibawa tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat mempertimbangkan kemampuan UMKM untuk dapat mengangsur pengembalian pinjaman dana modal Kredit Wibawa tersebut sehingga untuk mengurangi adanya resiko kredit macet. Selain itu belum semua masyarakat UMKM di Kota Semarang mengetahui mengenai informasi adanya fasilitas Program Kredit Wibawa.

Implementasi dari kebijakan publik Program Kredit Wibawa merupakan hal yang tidak kalah penting dengan proses ketika Program Kredit Wibawa tersebut dirumuskan. Mengingat perumusan serta peluncuran Program Kredit Wibawa ini juga memiliki pertimbangan yang cukup besar untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang melalui bidang UMKM yang tingkat pertumbuhan jumlah UMKM relatif cukup tinggi, lembaga-lembaga yang diberikan wewenang untuk dapat mengelola serta menjadi *implementor* harus dapat memiliki sikap profesionalitas kerja serta tanggung jawab yang baik dengan mengutamakan sistem pelayanan masyarakat. Namun bukan berarti menitik beratkan seluruhnya kepada lembaga-lembaga *implementator* untuk dapat menjalankan Program Kredit Wibawa. Namun juga sangat perlu adanya bentuk kerja sama yang baik dengan sasaran maupun tujuan (*target group*) dari Program Kredit Wibawa yaitu masyarakat UMKM di Kota Semarang. Salah satunya adalah

dengan mengadakan adanya berbagai sosialisasi-sosialisasi ke berbagai Wilayah Kecamatan di Kota Semarang mengenai Program Kredit Wibawa. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan sebuah usaha atau kegiatan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melayani seluruh warga negara dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Bentuk-bentuk dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kini salah satunya dapat berbentuk program-program nasional maupun masing-masing daerah. Secara spesifik program kebijakan publik tersebut dapat berbagai macam bentuk seperti dalam bentuk jasa maupun barang maupun administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayat, 2007:52). Bentuk-bentuk program pelayanan publik tersebut memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 yang dijelaskan jika pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk kualitas dari pelayanan publik tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor penilai keberhasilan dari suatu Program Kebijakan Publik. Penilaian yang baik mengenai program kebijakan publik relatif menggambarkan kesuksesan pelaksanaan program kebijakan publik

tersebut dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, namun sebaliknya jika penilaian masyarakat kurang baik terhadap suatu program kebijakan publik juga dapat memberikan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Indonesia, secara umum masih sering ditemui beberapa bentuk pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal seperti waktu pelayanan publik yang masih cenderung lama, prosedur pelayanan untuk memperoleh fasilitas program kebijakan publik yang masih berbelit-belit, pegawai / pelayan publik yang kurang ramah dan belum memberikan secara maksimal informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan publik dan informasi mengenai adanya fasilitas adanya program kebijakan publik yang belum tersampaikan secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan dalam mempermudah bentuk pelayanan publik tersebut kepada masyarakat dapat melakukan sistem penyelenggaraan program kebijakan publik secara terpadu.

Tujuan diadakannya sistem penyelenggaraan program kebijakan publik secara terpadu adalah untuk menciptakan efektivitas, efisiensi dalam sistem pemerintahan untuk memberikan perubahan kemajuan kepada masyarakat (Nyoman, 2014:83). Dengan adanya perubahan kemajuan tersebut, tentu saja pemerintah juga harus dapat mengikuti perkembangan jaman serta berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan berbagai macam bentuk inovasi program-program pelayanan publik. Tujuan dari adanya perkembangan program serta inovasi-inovasi terbaru untuk membantu

mencukupi kebutuhan masyarakat adalah salah satu upaya untuk mewujudkan adanya *good governance*. Menurut Achamd Hidayat Rahadian melalui jurnal ilmiah yang berjudul “Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik”, setidaknya terdapat tiga aspek yang mempengaruhi dapat mendorong sistem pelayanan publik di Indonesia untuk dapat menjadi lebih efektif dan efisien yaitu (1) Pegawai atau pelaksana pelayanan publik mengadakan adanya interaksi yang interaktif dan intensif kepada masyarakat secara berkala agar masyarakat dan pemerintah dapat membangun hubungan timbal balik memberikan masukan-masukan dalam tujuan untuk meningkatkan sebuah program pelayanan publik, (2) Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan publik, (3) Meperbaiki sistem kinerja pelayanan publik secara lebih praktis dan mudah baik bagi pemerintah sendiri maupun masyarakat dengan mengikuti perkembangan jaman.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari segi implementasi program kebijakan publik Program Kredit Wibawa Kota Semarang yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang Tahun 2017-2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mendapatkan perumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang pada tahun 2017-2019?
2. Bagaimana saja bentuk faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam proses implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang pada tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana saja bentuk faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam proses implementasi Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) di Kota Semarang pada tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta keilmuan khususnya kajian dalam bidang kebijakan pinjaman kredit usaha rakyat dalam implementasi Program Kredit Wibawa di Kota Semarang pada tahun 2017-2019.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari hasil pembelajaran studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro dan untuk memenuhi tugas skripsi sebagai syarat kelulusan serta menambah pengalaman ke dalam praktek yang sebenarnya.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Menambah referensi pada perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro, serta dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai kajian maupun bahan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Meberikan informasi dan masukan implementasi Program Kredit Wibawa kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan serta tingkat produktivitas masyarakat UMKM Kota Semarang melalui akses pembiayaan permodalan UMKM Kota Semarang.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum merupakan sebuah *policy* yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kebijakan publik untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial sebelumnya pernah dikemukakan oleh Hoogerwerf yang

berpendapat jika tujuan dari sebuah kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu permasalahan sosial dengan cara tertentu, yaitu dengan suatu tindakan terarah¹³. Untuk dapat merealisasikan dari cara serta tindakan terarah tersebut, maka dibutuhkan bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut tidak hanya kepada sesama anggota birokrat saja namun perlu disoalisasikan kepada masyarakat. Robert Eye Stone berpendapat jika kebijakan bukan hanya tentang hubungan satu arah pemerintah kepada masyarakat, namun merupakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan disekitarnya¹⁴.

Tujuan dari adanya pembentukan sebuah kebijakan publik salah satunya adalah untuk mengharapkan adanya perubahan maupun perkembangan yang lebih baik terutama bagi sasaran-sasaran kebijakan publik (*target group*) tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno. 2008:146-147) jika kebijakan publik merupakan sebuah implementasi, tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk menjadikan sebuah keputusan-keputusan kebijakan dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh organisasi publik yang sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menerapkan suatu kebijakan, Thomas Dye berpendapat jika kebijakan publik merupakan sebuah apa saja keputusan yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu terdapat ketentuan mengenai kebijakan yaitu dibuat oleh organisasi pemerintah bukan swasta dan terdapat alasan yang jelas mengapa pemerintah ingin atau tidak ingin melakukan

¹³ Sjahrir. 1988. *Kebijakan Negara Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

¹⁴ Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

kebijakan tersebut¹⁵. Pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan publik tentunya harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dilakukan, mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan dan bagaimana dampaknya seperti yang dikemukakan oleh Heiden Heimer¹⁶. Berdasarkan pemaparan teori-teori mengenai pengertian kebijakan publik yang sudah disampaikan oleh para peneliti sebelumnya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika kebijakan publik merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai pertimbangan mendasar yang jelas mengenai alasan berlakunya kebijakan tersebut, bagaimana cara pelaksanaannya serta apa saja dampak yang ditimbulkan.

1.5.2. Teori Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang sudah dirangkum dari peneliti-peneliti sebelumnya, proses implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan perumusan kebijakan publik itu sendiri. Bisa dikatakan adanya sebuah kebijakan tanpa adanya implementasi atau realisasi ibarat mobil tanpa menggunakan roda yakni tidak dapat berjalan serta dirasakan manfaatnya. Menurut Tangkilisan (2003) berpendapat jika implementasi kebijakan merupakan aktualisasi dari perencanaan kebijakan publik (*goals of organizing policy*)¹⁷. Pendapat jika kebijakan publik ini sangat perlu untuk diimplementasikan juga

¹⁵ Subarsomo, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁶ Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

¹⁷ Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.

dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan jika kebijakan merupakan sebuah program yang diproyeksikan berhubungan dengan tujuan, nilai dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*)¹⁸. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai implementasi kebijakan publik tersebut, terdapat beberapa teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Teori George C. Edward III

Menurut George Edwards III¹⁹, di dalam proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat 4 (empat) aspek saling berkaitan satu sama lain yang dapat menjadi bahan untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik yakni komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratics structure*). Untuk mengetahui lebih lanjut secara lebih mendalam mengenai ke-4 (empat) aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edward III adalah sebagai berikut :

A. Komunikasi (*Communication*)

Proses komunikasi di dalam implementasi kebijakan publik menurut George Edward III adalah proses penyampaian pesan informasi kebijakan dari penyusun kebijakan kepada pihak yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana kebijakan. Di dalam proses komunikasi terjadi proses penyampaian informasi kebijakan publik mengenai tata cara pelaksanaan

¹⁸ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

¹⁹ Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C : Congressional.pdf

kebijakan, batasan-batasan kebijakan dsb. Menurut George Edward III dalam bentuk komunikasi kebijakan publik tidak hanya antara penyusun kebijakan dengan staff pelaksana kebijakan, namun juga harus dilanjutkan dengan penyampaian informasi kebijakan dari staff pelaksana kebijakan dengan masyarakat secara langsung. Penyampaian diantara pihak-pihak tersebut juga harus secara jelas (*clarity*) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai persepsi kebijakan publik dari masing-masing pihak.

B. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam aspek sumber daya, George Edward III berpendapat jika sumber daya menjadi sumber daya pelaksanaan dari suatu implementasi kebijakan. Bentuk dari sumber daya tersebut dapat dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia (staff pelaksana birokrasi). Hal tersebut termasuk dalam bidang kualitas serta kuantitas staff pelaksana, pengetahuan serta ketersediaan informasi kepada staff pelaksana mengenai program kebijakan publik yang diterapkan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk melakukan aktivitas implementasi kebijakan publik. Terdapat aspek yang berpengaruh cukup besar juga terhadap kinerja staff pelaksana yaitu motivasi. Motivasi untuk melayani serta membantu memecahkan permasalahan masyarakat melalui implementasi merupakan aspek sumber daya yang penting dan harus dimiliki oleh setiap staff pelaksana implementasi kebijakan publik.

Untuk dapat memunculkan rasa motivasi tersebut menurut McClelland berpendapat jika terdapat “*something need to achieve*” yang

sering disebut dengan Teori Motivasi Pencapaian (*Achievement Motivation Theory*). Di dalam teori teori motivasi pencapaian menurut McClelland agar staff pelaksana dapat termotivasi untuk dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya dapat melalui :

1. Mempekerjakan staff pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
2. Mengadakan *reward* (penghargaan) kepada staff yang sudah bekerja secara profesional.

C. Disposisi (*Disposition*)

George Edward III memberikan pengertian disposisi dalam aspek implementasi kebijakan adalah pembawaan kepribadian, pandangan, ideologi staff pelaksana kebijakan publik sudah memenuhi kriteria dan lolos seleksi kepribadian pada saat proses penerimaan pegawai. Lebih menekankan proses hubungan kecocokan antara penyusun kebijakan publik dengan staff pelaksana kebijakan publik.

Teori disposisi tersebut bagi penyusun kebijakan publik menurut George Edward III terdapat (dua) hal yang dapat membantu untuk membentuk hubungan yang korelatif serta positif antara penyusun kebijakan dan staff ataupun lembaga pelaksana kebijakan publik. Yang pertama adalah *staffing the bureaucracy* dan insentif. *Staffing the bureaucracy* merupakan proses penempatan staff-staff pelaksana kebijakan publik yang memiliki hubungan baik dalam struktur organisasi oleh penyusun kebijakan publik dengan harapan dapat meningkatkan

keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan insentif merupakan penghargaan yang akan diterima oleh staff pelaksana kebijakan publik apabila sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selain itu insentif juga dapat dimaknakan sebagai sarana “pengendalian” dan “motivasi” kepada staff pelaksana kebijakan untuk menerapkan implementasi kebijakan publik sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan oleh rancangan penyusun kebijakan publik.

D. Struktur Birokrasi (*Bureaucratics Structure*)

Yang dimaksud dengan struktur birokrasi dari aspek ini adalah semua pihak yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan publik, baik merupakan staff pelaksana birokrasi pemerintah maupun non pemerintah (mitra kerja, pegawai tidak tetap dsb.). Menurut Max Weber untuk dapat mengefektifkan kerja sama antara pemerintah dengan *stakeholder-stakeholder* yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik, dapat dilakukan sistem pengorganisasian kerja yang dibagi tugasnya berdasarkan kemampuan serta keahliannya masing-masing²⁰. Sistem pembagian tugas serta tanggung jawab kerja tersebut dikenal dengan istilah fungsionalisasi. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat memiliki peranan serta tugas yang jelas dalam menjalankan layanan program implementasi kebijakan publik.

²⁰ Blau. Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern Edisi Kedua*. Jakarta: UI Press.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Sabatier²¹ berpendapat jika pada proses realisasinya, implementasi kebijakan publik merupakan sebuah proses yang dinamis. Mazmanian dan Sabatier menyebutkan jika implementasi kebijakan publik apabila terdapat faktor baik dari segi internal maupun eksternal yang berubah, dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap faktor-faktor yang lain sehingga sering disebut dengan istilah *rippled effect* atau *multiplier effect*. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik terdapat dua aspek penting yang sangat mempengaruhi yaitu aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Subarsono, 2011: 93). Tujuan dari adanya implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui apakah isi atau tujuan dari kebijakan publik sudah dapat mewakili kepentingan dari kelompok sasaran kebijakan (*target group*), sumber daya sudah memadai, sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat, pihak-pihak pelaksana (implementator) sudah memadai dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran implementasi (*target group*). Selain itu, menurut Wibawa (Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) berpendapat jika teori implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle ini keberhasilan sebuah kebijakan dapat diketahui melalui derajat implementasi (*implementability*). Serta untuk dapat menentukan sebuah kebijakan diperlukan adanya pertimbangan mengenai isi dari kebijakan tersebut antara lain : (1) untuk apa dan siapa kebijakan tersebut dibentuk, (2) bagaimana manfaat yang dihasilkan

²¹ Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott, Foresman and Company.

dari implementasi kebijakan tersebut, (3) siapa pelaksana kebijakan, (4) sumber daya yang dimiliki.

1.5.3 Penelitian Terkait

Sebagai bahan referensi dari penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)*” karya Tika Dwi Nur Atin, mahasiswa Sarjana Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Tika Dwi Nur Atin menarik kesimpulan jika tingkat efektivitas penggunaan kredit usaha rakyat di bank BRI unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha mikro.
2. Disertasi yang berjudul “*Kajian Pola Pembiayaan Usaha Pada UMKM Ekonomi Kreatif Kota Semarang*” karya Indarto, Djoko Santoso dan Aprih Santoso mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Semarang tahun 2017. Indarto, Djoko Santoso dan Aprih Santoso menarik kesimpulan jika pelaku UMKM Ekonomi Kreatif di Kota Semarang sudah mendapatkan dukungan serta fasilitas dari Pemerintah Kota Semarang berupa pembiayaan usaha berupa program kredit dengan bunga yang rendah serta pelatihan dan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, pada masyarakat UMKM Kota Semarang ditemukan 2 (dua) fenomena kelompok UMKM yaitu 1)


kelompok UMKM Ekonomi Kreatif yang belum berani untuk mengambil resiko berlebih dalam mengambil program kredit usaha dari lembaga keuangan penyalur kredit usaha dan 2) kelompok UMKM Ekonomi Kreatif yang agresif berani mengambil resiko untuk mengambil program kredit usaha dan berusaha mengatur *cash flow* sebaik mungkin dengan memaksimalkan penjualan, meminimalkan piutang dan efisiensi biaya.

1.5.4 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini adalah Program Kredit Wibawa Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat UMKM Kota Semarang (*target group*). Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan George C. Edward III dengan variabel-variabel penelitian yaitu berdasarkan variabel komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposision*) dan struktur birokrasi (*bureaucratics structure*) yang dilihat melalui dua variabel besar yaitu aspek lingkungan isi kebijakan (*content of policy*) yang di dalamnya termasuk proses implementasi kebijakan serta para pelaksana kebijakan (*implementor*) dan kelompok sasaran (*target group*) dari implementasi kebijakan tersebut yang diteliti dalam variabel proses penyampaian, sosialisasi serta bentuk komunikasi antara pelaksana kebijakan publik kepada kelompok sasaran dan bentuk pelayanan, pendampingan pihak pelaksana kebijakan publik kepada kelompok sasaran kebijakan publik untuk dapat memperoleh fasilitas kebijakan publik untuk dapat dianalisis mengenai faktor-faktor pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik.

Bagan 1.1

Bagan Kerangka Berpikir



1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Program Kredit Wibawa memiliki peranan yang penting dalam membantu mengembangkan UMKM di Kota Semarang terutama dalam bidang bantuan dana permodalan usaha kepada masyarakat UMKM di Kota Semarang untuk mengembangkan usahanya. Program Kredit Wibawa ini merupakan tawaran yang menarik bagi masyarakat UMKM Kota Semarang karena menyediakan bunga yang ringan yaitu sebesar 3%. Oleh karena itu diharapkan implementasi dari Program Kredit Wibawa ini dapat berjalan secara maksimal dan memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang melalui bidang UMKM.

1.6.2. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III merupakan proses penyampaian pesan informasi kebijakan dari penyusun kebijakan kepada pihak yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam penyampaian program kebijakan publik tidak hanya terjadi dalam internal implementor kebijakan publik dalam Program Kredit Wibawa adalah Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang saja maupun stakeholder Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang namun juga bentuk komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran (*target group*) Program Kredit Wibawa yaitu masyarakat UMKM Kota Semarang.

1.6.3. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Geroge C. Edward III variabel sumber daya (*resources*) terdapat dua bentuk yaitu sumber daya pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara lebih terperinci SDM yang dimaksud adalah bidang kualitas serta kuantitas staff pelaksana, pengetahuan serta ketersediaan informasi kepada staff pelaksana mengenai program kebijakan publik yang diterapkan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk melakukan aktivitas implementasi kebijakan publik.

1.6.4. Disposisi (*Disposition*)

Merupakan pembawa kepribadian, pandangan, ideologi staff pelaksana kebijakan publik dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam program kebijakan publik. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam menjalankan implementasi Program Kredit Wibawa memiliki standar prosedur pelayanan yang wajib diterapkan oleh masing-masing petugas dalam melaksanakan kebijakan program.

1.6.5. Struktur Birokrasi (*Bureaucratics Structure*)

Merupakan adalah bentuk kerja sama semua pihak yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan publik, baik merupakan staff pelaksana birokrasi pemerintah maupun non pemerintah (mitra kerja, *stakeholder*, pegawai tidak tetap dsb.). Dalam Program Kredit Wibawa Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang di dalam menjalankan Program Kredit Wibawa berkerja sama dengan *stakeholder* Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang yang bertugas sebagai lembaga keuangan yang

berhak untuk melakukan proses BI Checking dan pencairan dana Program Kredit Wibawa

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pengertian metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (2005:6) yang berpendapat jika metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian atau riset yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui pengamatan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang diolah dalam bentuk data-data yang diolah melalui metode wawancara dan pengamatan fenomena secara langsung²². Selain itu penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti sebuah fenomena melalui latar belakang, alasan, argumentasi serta hubungan kasualitas yang saling mempengaruhi (John W Creswell, 2009:4).

Dalam penelitian ini penulis mengambil fenomena studi mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung serta membantu pemberian pelayanan bantuan kredit usaha kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang melalui Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa).

²² Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rpsdakarya Hal. 5

1.7.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian atau situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No. 175, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi serta situasi lingkungan penelitian (Moleong 2009 : 132). Untuk menyeleksi informan, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* bersama dengan *teknik snowball sampling* yaitu teknik pemilihan informan dengan tujuan tertentu dengan perluasan narasumber terkait topik penelitian untuk memperdalam hasil informasi yang didapatkan. Berikut merupakan subjek penelitian yang berkaitan dengan fenomena studi kasus implementasi Program Kredit Wibwa yang dilaksanakan oleh peneliti :

Tabel 1.2
Subjek Penelitian

No	Informan Kunci	Triangulasi
1.	Nur Salamah, S.E., M.Si (Kepala Seksi Pengembangan, Peningkatan dan Perlindungan Usaha Mikro)	Masyarakat UMKM Kota Semarang yang sudah memperoleh fasilitas Program Kredit Wibawa.
2.	Tri Yulianto (Supervisor Back Office dan Pengelola Program Kredit Wibawa Kita Semarang Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang)	1. Sri Purnami Eko Prapti 2. Dias Ari Rahmajati 3. Iis Deviana

Sumber: Diolah oleh Peneliti.

1.7.4. Jenis Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pencarian data berupa kata-kata dan tindakan orang maupun narasumber yang dapat memperkuat data penelitian akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio dan bentuk visual foto serta terdapat beberapa sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti sumber buku, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan lingkup studi penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk sumber data yaitu sumber data dalam bentuk Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui pertanyaan yang diajukan dalam wawancara atau pengamatan secara langsung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian seperti melalui dokumen-dokumen artikel, peraturan pemerintah, media massa, internet dan studi literature lain yang masih sesuai dengan ruang lingkup studi penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, guna memperoleh informasi yang diharapkan, pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu pengamatan (*observation*), wawancara kualitatif (*qualitative interviewing*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta dokumentasi.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Aktivitas dalam analisis data terbagu menjadi tiga proses yaitu reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, penyajian data (*display data*) dan menarik kesimpulan data (*conclusion drawing verification*). Pada tahapan interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik menggunakan tabel maupun narasi selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil data penelitian.

1.7.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan kualitas data berdasarkan teknik triangulasi dengan sumber yang didapatkan sebelumnya. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data tersebut dengan sesuatu yang berasal dari luar data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh triangulasi yang berkaitan dengan Program Kredit Wibawa masyarakat UMKM Kota Semarang yang sudah pernah mendapatkan fasilitas Program Kredit Wibawa.